



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
8. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Labkesda adalah Unit pelaksana teknis daerah Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas teknis dinas di bidang pemeriksaan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat.
9. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
10. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan bahan uji atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah satuan kerja perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.

14. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
15. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang di berikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Dharmasraya kepada Masyarakat.
16. Mutu Pelayanan adalah kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang di berikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Dharmasraya kepada Masyarakat.
17. Indikator Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat Indikator SPM, adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, ekonomi dan pemerintahan.
18. Target atau nilai adalah ukuran mutu atas kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
19. Target Tahunan yang selanjutnya disingkat Target adalah nilai presentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
20. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
21. Defenisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
22. Frekuensi Pengumpulan Data adalah Frekuensi pengambilan data dari sumber data.
23. Periode Analisis adalah Rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
24. Pembilang (*numerator*) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
25. Penyebut (*denominator*) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai peraturan bagi UPTD Labkesda dalam menyelenggarakan SPM.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya kebutuhan pelayanan kesehatan yang ada pada Laboratorium Kesehatan daerah.

Pasal 3

Fungsi SPM UPTD Labkesda sebagai:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai UPTD Labkesda sebagai penyedia pelayanan laboratorium kesehatan;
- b. tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah terkait dengan pelayanan laboratorium kesehatan;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja; dan
- d. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang laboratorium kesehatan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. jenis pelayanan minimal; dan
- b. pengawasan dan pelaporan.

BAB II JENIS PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) UPTD Labkesda menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan.
- (2) Pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri, atas:
 - a. Pelayanan laboratorium klinik, yang meliputi bidang:
 1. hematologi;
 2. kimia klinik;
 3. bakteriologi;
 4. urinalisis;
 5. parasitologi;
 6. serologi; dan
 7. narkotika, psikotropika dan bahan aditif (NAPZA).
 - b. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, yang meliputi bidang:
 1. fisik;
 2. kimia; dan
 3. bakteriologi.

Bagian Kedua Indikator

Pasal 6

- (1) Indikator pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium;
 - b. pelaksana verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium;
 - c. pelaksana validasi hasil pemeriksaan laboratorium;
 - d. tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium;
 - e. kepuasan pelanggan; dan
 - f. Pengolahan limbah berbahaya.
- (2) Ketentuan indikator jenis pelayanan pada ayat (1) huruf a, b dan c di pisah menurut jenis pelayanan laboratorium.
- (3) Indikator jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Target

Pasal 7

- (1) Indikator pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki target.
- (2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target tahunan yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang harus dipenuhi oleh UPTD Labkesda.
- (4) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh UPTD Labkesda untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

- (5) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD Labkesda sesuai jenis pelayanan minimal.
- (2) Kepala UPTD Labkesda menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan minimal kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan SPM kepada Bupati minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 oktober 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024 NOMOR 16 .

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA.

INDIKATOR PELAYANAN MINIMAL

A. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

a. Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Klinik

Judul	Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Klinik
Dimensi mutu	Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan Laboratorium Klinik
Definisi operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan Laboratorium Klinik. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan Laboratorium Klinik adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sampel sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Klinik pasien yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut.
Sumber data	Survei
Standar	<140 menit (manual)
Langkahkegiatan	Pelayanan Laboratorium Klinik yang diawali praanalitik, analitik dan post analitik
Penanggung Jawab	Koordinator Laboratorium Klinik

b. Pelaksana verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium Klinik

Judul	Pelaksana verifikasi hasil pemeriksaan
Dimensi mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik yang dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan hasil pemeriksaan.
Definisi operasional	Pelaksana verifikasi laboratorium klinik adalah verifikator klinik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembacaan hasil pemeriksaan laboratorium. Bukti dilakukan verifikasi adalah adanya paraf pada lembar hasil pemeriksaan yang terletak pada bagian kiri atas tanda tangan koordinator laboratorium.

Frekuensi Pengumpulan data	1 bulan
Periode Analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah hasil laboratorium klinik yang diverifikasi hasilnya oleh verifikator laboratorium klinik dalam 1 bulan.
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan Laboratorium klinik pada bulan yang sama.
Sumber data	Register laboratorium.
Standar	100 %
Penanggung Jawab	Koordinator Laboratorium Klinik

c. Pelaksana validasi hasil pemeriksaan laboratorium klinik

Judul	Pelaksana validasi hasil pemeriksaan laboratorium
Dimensi mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Pembacaan dan validasi hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan diagnosis.
Definisi operasional	Pelaksana validasi laboratorium adalah dokter yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembacaan hasil pemeriksaan laboratorium. Bukti dilakukan validasi adalah adanya tandatangan pada lembar hasil pemeriksaan yang dikirimkan pada dokter yang meminta.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah hasil laboratorium yang divalidasi hasilnya oleh dokter dalam satu bulan.
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium dalam satu bulan
Sumber data	Register di instalasi laboratorium
Standar	100 %
Penanggung Jawab	Koordinator Laboratorium Klinik

B. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

a. Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Judul	Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Dimensi mutu	Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Definisi operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah tenggang waktu mulai sampai diterima sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi.

Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium klinik sampel yang diperiksa yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut.
Sumber data	Survei
Standar	Waktu sesuai dengan jenis dan alat pemeriksaan
Langkah kegiatan	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang diawali praanalitik, analitik dan post analitik
Penanggung Jawab	Koordinator Laboratorium Kesehatan Masyarakat

b. Pelaksana Verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium Kesehatan masyarakat

Judul	Pelaksana verifikasi hasil pemeriksaan
Dimensi mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan Laboratorium Kesmas yang dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan hasil pemeriksaan.
Definisi operasional	Pelaksana verifikasi laboratorium Kesmas adalah verifikator Kesmas yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembacaan hasil pemeriksaan laboratorium. Bukti dilakukan verifikasi adalah adanya paraf pada lembar hasil pemeriksaan yang terletak pada bagian kiri atas tanda tangan koordinator laboratorium.
Frekuensi Pengumpulan data	1 bulan
Periode Analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah hasil laboratorium Kesmas yang diverifikasi hasilnya oleh koordinator laboratorium Kesmas dalam 1 bulan.
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan Laboratorium Kesmas pada bulan itu.
Sumber data	Register laboratorium.
Standar	100 %
Penanggung Jawab	Koordinator Laboratorium Kesmas

c. Pelaksana Validasi hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Judul	Pelaksana validasi hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Dimensi mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Pembacaan, verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan pemeriksaan.

Definisi operasional	Pelaksana validasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah dokter/penanggung jawab laboratorium yang mempunyai kewenangan untuk melakukan validasi hasil pemeriksaan laboratorium. Bukti dilakukan validasi adalah adanya tanda tangan pada lembar hasil pemeriksaan yang dikirimkan pada pelanggan yang mengirimkan sampel.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah hasil laboratorium yang di validasi hasilnya kesehatan dalam satu bulan.
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam satu bulan
Sumber data	Register di bagian Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Standar	100 %
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat

C. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

Judul	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kesalahan penyerahan hasil laboratorium adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah seluruh pasien yang diperiksa laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di Laboratorium Klinik dalam bulan tersebut
Sumber data	Register pengambilan hasil
Standar	100%
Penanggung Jawab	Petugas Penyerahan hasil

D. Kepuasan pelanggan

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi mutu	Efektivitas dan Mutu pelayanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium

Definisi operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan laboratorium.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	6 bulan
Numerator	-
Denominator	-
Sumber data	Data Survei
Standar	formula tabel sampel Krejcie dan Morgan (Permenpan RB No 14/2017) Target ≥ 76.61
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Kepuasan Pelanggan

E. Pengolahan limbah sesuai dengan aturan

Judul	Pengolahan limbah sesuai dengan aturan
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya mutu penanganan limbah di Laboratorium Kesehatan Daerah
Definisi operasional	Limbah adalah limbah yang dihasilkan karena proses pelayanan dan administrasi yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya yang dapat menularkan penyakit dan/atau dapat mencederaikan seperti limbah domestik, limbah infeksius, limbah B3 dan limbah cair. Pengolahan limbah harus dikelola sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	6 bulan
Numerator	Jumlah limbah yang dikelola sesuai dengan standar prosedur operasional yang diamati
Denominator	Jumlah total proses pengolahan limbah yang diamati
Sumber data	Hasil pengamatan
Standar	100%
Penanggung jawab	Petugas Kesling/ penanggung jawab limbah

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA.

TARGET PELAYANAN MINIMAL

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				
				2023	2024	2025	2026	2027
A.	Laboratorium Klinik	A Waktu tunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik a. Hematologi b. Kimia klinik c. Urinalisis d. Serologi (Golongan darah)	< 150 menit	< 150 menit	< 150 Menit	< 150 Menit	< 150 menit	< 150 Menit
		B Pelaksana verifikasi hasil	100 %	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %
		C Pelaksana validasi hasil	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
B.	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	A Waktu tunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat						
		a. Fisik air	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
		b. Kimia air	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
		c. Bakteriologi air	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari
		B Pelaksana verifikasi hasil	100 %	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %
		C Pelaksana validasi hasil	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
C.	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
D	Kepuasan Pelanggan		> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %
E	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan		100 %	70 %	80 %	90 %	95 %	100 %

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKa